



KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/623.6/III.01/PD/XII/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca** :
- Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan PAUD SRIWUNGU Nomor : 420/PAUD-Sr/XII/2016 Tanggal 08 Desember 2016. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dan Kemasyarakatan.
 - Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tegineneng Nomor : 420/122/III/XII/2016 Tanggal 08 Desember 2016. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan.
- Menimbang** :
- Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tegineneng PAUD SRIWUNGU telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan
 - Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi Anak Usia Dini.
 - Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
 - Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Dan Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
 - Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tegineneng Nomor: 420/022/III/XII/2016 Tanggal 08 Desember 2016. Tentang surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan se-kecamatan Tegineneng.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan PAUD SRIWUNGU alamat Desa Sriwedari Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.
- Kedua** :
- Penyelenggara PAUD SRIWUNGU seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga** :
- Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat** :
- Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan 23 Desember 2018.
- Keenam** :
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di

: Gedung Tataan,

Pada tanggal

: 23 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN



TEMBUSAN: Yth.

- Bupati Pesawaran Di Gedung Tataan.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Tegineneng